

Bapak Ketua Yang Mulia dan para Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Perkenankanlah saya dengan ini menyampaikan pendapat atau tanggapan saya dari sudut pandang kriminologi yang mungkin sebagian besar atau hampir semua sudah pernah dengar. Tapi kalau saya katakan dari sudut pandang viktimologi atau dalam bahasa asing victimology saya khawatir banyak yang mungkin belum mendengar. Masalah pornografi atau pornoaksi, bukan masalah kemarin.

Secara historis dia juga tidak ada sangkut pautnya dengan masalah modernisasi. Pornografi atau pornoaksi, sudah setua dengan kehidupan manusia di bumi ini. Silakan baca buku *Erotisme Yunani*, tulisan Nicolaus Afrisienties. Pornografi dan pornoaksi adalah inheren dengan masalah budaya atau kultur manusia dan tidak mungkin dipisahkan. Kalau dianggap dia dapat dipisahkan, yang bersangkutan perlu diperiksa oleh psikiater. Dia pornografi dan pornoaksi adalah part and partial of the human society since God created Adam and Eve.

Begitu erat kaitannya dengan manusia kehidupan bermasyarakat mengenalnya juga dalam kehidupan beragama di masa baheula. Tidaklah heran kalau ada gosip dan saya kutip Bapak Ketua Yang Mulia, kalau Anda mati syahid, dalam hal ini saya kutip dari uraian Yulia Surya Kusuma, *Dalam Surga dan Bumi, Payudara dan Paha: Kilas balik Pembahasan Undang-Undang Pornografi Tahun 2009* dan saya kutip sekali lagi, video eksentrik dari seorang Imam Saudi Omar al Suaelen, "ketika mereka melihatmu", begitulah kutipan itu, merekam akan mendorongmu pada bantal yang wangi, meletakkan mulutnya di mulutmu, lakukan yang kamu suka, yang lainnya akan menempelkan pipinya pada pipimu, sedangkan yang lainnya akan menempelkan dadanya ke dadamu, dan yang lainnya akan menunggu giliran mereka masing-masing, seorang bermata biru akan memberimu segelas anggur sebagai imbalan atas perbuatan baikmu. Anggur dunia itu merusak, tapi anggur akhirat tidak. Luar biasa Bapak Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Saya bertanya dalam hati, bagaimana hal itu bisa diketahui? Terlepas dari benar tidaknya uraian Yulia berdasarkan video Imam Saudi Omar al Suaelen, tampak di sini betapa perempuan dijadikan objek, dimarginalkan, dan didiskriminasi, dan tidak ada hak asasi manusia buat kaum perempuan. Sebab bagaimana kalau perempuan mati syahid? Apakah ia juga akan menikmati hal yang sama?

Astaghfirullah! Itulah sebabnya, demikian uraian Yulia Surya Kusuma lebih lanjut yang saya kutip. Ya, pesan Omar kepada mereka yang percaya sangat jelas bahwa sangat diperbolehkan untuk menikmati kesenangan seksual dan kepuasan erotis, termasuk seksual secara berkelompok dan pesta seks, asalkan dilakukan setelah engkau mati syahid. Dan mungkin hal ini menjelaskan, mengapa kelompok muslim konservatif di Indonesia sangat menginginkan rancangan Undang- Undang Pornografi lolos? Dan tahukah Anda? Saya kutip yang terhormat, seorang legislator namanya Khafali, "salah besar". Begitulah saya kutip, itu bukan pendapat saya. Rencana undang-undang tersebut tetap persis seperti apa yang akan disetujui oleh Omar al Suaelen, demikian uraian Yulia.

Bapak Ketua dan para Hakim yang saya muliakan. Orang lupa dan para legislator yang terhormat itu mungkin tidak sadar bahwa dan saya kutip bahasa Inggrisnya yang sumbernya saya lupa, "The sexual act physiologically the same, me and one situation be seduction and another adultery in another prostitution, in another reed, and still in another the lawful intercourse of married partner". Literatur mengungkapkan bahwa di zaman baheula di India, kalau saya tidak keliru dan saya minta maaf kalau khilaf, saya tidak sempat lagi cari buku itu. Seks adalah bagian dari upacara keagamaan. Di Jawa Tengah pasti ada candi yang bisa dikualifikasi sebagai candi porno. Kalau baca buku *The Sociology van the Mode*, mode atau fashion adalah how to make the women looks beautiful. Tidak ada lelaki looks beautiful, mohon maaf aja. Sehingga muncul ungkapan, beauty is in the eye of the beholder. Di Amerika, ini untuk para legislator ketahui, dibentuk suatu president comission yang terdiri dari para pakar dan bukan ahli amatiran seperti di Senayan, yang menghasilkan *The Illustrated Presidential Report of the Commission on Obscenity and Pornography*, dengan introduction by the American civil liberties union. Dengan lampiran gambar-gambar yang aduhai syur, saya sendiri lihat satu kali sudah cukup, tidak mau lagi untuk kedua kali, sekali lihat sudah cukup.

Indonesia alias orang-orangnya memang aneh Bapak Ketua dan sidang yang saya hormati. Pergi ke pantai Kuta di Bali sore hari bukan untuk menikmati kemuliaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada waktu matahari terbenam, tetapi "untuk menikmati" wanita bule bertelanjang dada, padahal laki-laki itu diperkirakan sudah beristri. Inilah ironi daripada orang-orang Indonesia yang selalu mengatakan sudah beragama. Lelaki Indonesia menurut informasi yang layak dipercayai dan saya peroleh ini dari orang-orang kedutaan, bila di luar negeri bertingkah laku serba aneh. Dalam hal ini mungkin Freud benar, Freud adalah seorang ahli bila menganalisis perilaku orang-orang Indonesia, tentu dalam apa yang dikatakan dalam dunia hukum, de uitzonderingen bevestigen de regel alias selalu ada perkecualian, mendesak agar pornografi, pornoaksi dilarang, tetapi sampai kini tidak bisa mengatasi lokalisasi pelacuran, mulai dari Sabang sampai di Jayapura. Malahan ada legislator yang terhormat berkencan dengan perempuan yang bukan muhrimnya di hotel mewah dalam rangka KKN. Kata suku Cawak, untung ada KPK namun ternyata pagar makan tanaman.

Sidang yang terhormat delik-delik kesusilaan menurut memorie van toelichting pasal-pasal itu tetap dipertahankan sekedar pajangan agar orang-orang Belanda dianggap bersusila kendatipun di sana ada nudisten club yaitu organisasi manusia-manusia telanjang dimana para anggotanya tua, muda, lelaki, perempuan semua tanpa busana. Belum lagi *The Walleges* mungkin saya pikir para legislator perlu pergi ke sana juga agar supaya tahu tidak jauh dari stasiun kereta api Amsterdam, tempat itu penuh dengan turis mancanegara menikmati pornografi dan pornoaksi, heran di Belanda tidak ada kekacauan tetapi di sini dipretensikan bisa terjadi kekacauan. Ada apa dengan kultur kita ini. Saya tidak akan menganalisis pasal-pasal pornografi dan pornoaksi sebab semua itu adalah untuk meminjam ungkapan yuridis dari Belanda legislative misbaksel alias tidak

beres nantinya akan saya jelaskan kemudian. Suatu rekayasa politik yang dikaitkan dengan unsur religi sebagai suatu ancaman terselubung. Namun undang-undang itu tidak mendatangkan keuntungan pada partai-partai agama yang kini menjaring pepesan kosong. Begitulah surat kabar Kompas silakan baca tanggal 28 April 2009. Para legislator yang keminter itu selalu berdalih bahwa undang-undang itu sudah dikaji secara filosofis, sosiologis, dan secara yuridis itu yang selalu saya dengar dan dimuat di koran-koran. Kalau ditanya filosofi yang mana? Mereka pasti kelabakan. Apakah mereka telah kuasai eksistensi filosofis dari Kirker Hart? Sudah berapa persen mengerti, pernah baca dan menerapkannya, padahal filosofi itu luas sekali. Barangkali akan dijawab filsafat Pancasila. Kalau begitu pasti rencana Undang-Undang Pornografi atau pornoaksi itu pasti tidak akan berhasil kecuali kalau Pancasila sudah dipencaksilatkan. Kalau secara sosiologis apa sudah baca uraian Nonet dan Selznick yang tadi sudah disinggung oleh Profesor Soetandyo. Justru kalau diimplementasikan pasti rencana undang-undang itu akan gagal sebab undang-undang itu harus mendapat dukungan penuh dari rakyat dari Sabang sampai Jayapura dimana unsur hak asasi manusia itu sangat dominan agar undang-undang itu dapat dilabel sebagai responsive law dan bukan autonomous law. Ternyata sosialisasi dilaksanakan di daerah-daerah yang tidak resisten pada Rencana Undang-Undang Pornografi. Secara yuridis kajiannya tidak dilaksanakan secara etis. Tidak ada draf naskah akademis yang mumpuni dan objektif berdasarkan grounded research dan mereka menabrak Pasal 121 Tatib DPR RI Bab ke-17 dan juga memperkosa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Dalam konteks ini saya akan kutip saja ulasan Ummi Farida yang dengan tegas menulis seperti berikut dalam kilas balik pembahasan Undang-Undang Pornografi. Pertama, secara prosedur legislasi seharusnya tim perancang menyerahkan draf tersebut kepada badan legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi. Hal ini penting sebab substansi rencana Undang-Undang Pornografi mengandung banyak aspek. Setelah rencana undang-undang diproses dibalik barulah dikembalikan kepada tim perumus sebagai pemegang mandat melakukan penyusunan rencana undang-undang dari Pansus. Tim perumus memeriksa sekali lagi substansi rencana undang-undang sebelum dikembalikan ke badan musyawarah untuk mengagendakan pengambilan keputusan pengesahannya melalui Pansus.

Namun demikian, proses ini diloncati oleh rapat Pansus yang hanya melakukan satu kali rapat yaitu tanggal 14 Mei 2008 dan langsung mengesahkannya dan menyerahkannya rencana undang-undang tersebut ke Panja pada 29 Mei 2008. Kedua, pembahasan di tingkat Pansus antara DPR dan Pemerintah tidak dilalui. Seharusnya daftar inventaris masalah dari pemerintah dibahas terlebih dahulu di Pansus kemudian dilakukan mana yang akan dibahas di Panja. Namun semua DIM tersebut tidak dibahas di Pansus terlebih dahulu melainkan langsung dibawa ke Panja. Hal ini tentu saja menyalahi prosedur karena hal yang substansi harusnya diselesaikan terlebih dahulu di Pansus. Ketiga, terdapat keluhan dari anggota Pansus rencana Undang-Undang Pornografi mengenai proses yang tidak

mementingkan faktor representasi pemenuhan kuorum untuk melakukan rapat-rapat.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, ada pandangan secara kriminologis bahwa *the criminologist should stop in front of the bathroom*. Tanpa masuk dalam analisis konteks pasal, maka bagaimana dengan marital rape? Hemat saya kalau ada *equality between partners* maka marital rape harus dipikir *raison d'être*-nya. Dalam era globalisasi dimana batas negara cuma sebaris garis kapur sebab bisa diterjang dengan teknologi informasi bergambar yang canggih seperti dewasa ini, pornografi dan pornoaksi menjadi dilematis. Meskipun tubuh ditutup hermetis mata bisa menerobos, mengundang, dan itulah sebabnya ada ungkapan kalau Anda melihat seseorang dan naik hawa nafsu Anda, Anda sesungguhnya sudah berzina, meskipun tidak secara fisik. Pornografi dan pornoaksi kalau "mau dilarang" lakukan saja peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Penyiaran. Sebab dengan teknologi yang modern dan canggih Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi akan menjadi—kata orang Amerika a lame duck, alias a dead letter. Dalam rangka promosi keluarga berencana dan sexual education apakah ada relevansi untuk pasal pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan kalau dipamerkan dengan maksud mulia.

Hemat saya pasal-pasal ex WvS bisa direformulasi bertalian dengan human trafficking agar diatur lebih jelas dan tegas. Masalah pengguguran kandungan sebaiknya diatur secara medis sebab demi si ibu perlu ada pengaturan tentang abortus medis sinaris. Delik KDRT memang perlu diatur sebab bisa dilakukan dengan sengaja oleh perempuan. Tidak selalu kekerasan dilakukan oleh laki-laki. Namun perlindungan terhadap perempuan tetap perlu, maklumlah kultur Indonesia didominasi kaum lelaki bersifat masokhistis dan mendiskriminasi kaum perempuan. Hal mana jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I. Tadi ada yang mengatakan dibaca 281, saya kira itu slip of the tongue, 28I Bapak Ketua yang terhormat. Saya teringat pegawai saya, dosen juga itu "I" dia bilang D satu dan TI dia bilang T satu, itu bisa saja sarjana hukum tidak ada jaminan apa-apa. Selain itu makna kesusilaan tidak mudah dirumuskan, apalagi Indonesia dengan ratusan subkultur multi etnik. Sexual deviation perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Para sarjana hukum jangan berpretensi bisa merumuskan semuanya. Meniru luar negeri juga bukan suatu penyelesaian yang mudah. Banyak orang Indonesia termasuk di Senayan dengan tetap ada perkecualian sudah cukup munafik. Hemat saya, suatu delik perlu ada unsur substansi hak asasi manusianya agar *equality before the law* bisa terpelihara dengan baik. Kita harus berhati-hati kalau membicarakan masalah tindak pidana terutama kalau menyingkap kata-kata Leo Polak Sarjana Hukum Belanda yang termashyur itu dalam disertasinya menulis bahwa seperti yang saya kutip bahwa *het strafrecht ist een gelegeste deel van het recht*, hukum pidana adalah bagian yang paling konyol dari hukum. Herman Biangki kriminolog Belanda yang terkenal juga menulis *strafrecht is een slecht recht* apalagi yang kolonial *niet goed maken doorheen zoeken naam de humanisieren* hukum pidana adalah hukum yang jelek,

hukum yang jelek tidak bisa diperbaiki, hanya dengan cara menghumanisasikannya. Itulah Bapak Ketua sebagai pendidik saya mendidik sarjana hukum—S.H., untuk menjadi sarjana halal bukan menjadi sarjana haram.

Simak dengan bijak ucapan Martin Luther King *morality cannot be legislated but behavior can be regulated*, kalau moralitas diatur berarti agama sudah impoten. Saya membuat kesimpulan Bapak Ketua Mahkamah yang mulia, Undang-Undang Pornografi atau pornoaksi adalah suatu legislative misbaksel dia tidak didahului dengan suatu rancangan akademis yang objektif berdasarkan suatu penelitian yang memenuhi kaidah pengkajian yang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan pasal-pasal yang multiinterpretatif tanpa menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah multietnis dan dengan subkultur yang pluralistik. Prosedur pembuatannya sangat direkayasa secara politis berbau keagamaan, dia bermuatan mudlarat yang sangat merugikan dan mudah menyulut dan menebar racun perpecahan yang menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga merupakan bom waktu mendestabilisasi mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 khusus Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) secara prosedural mekanisme pembuatannya menabrak Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Pasal 121 tata Tertib DPR RI Bab ke-XVII. Urgensinya tidak ada ketimbang mencari jalan keluar pertalian dengan masalah kemiskinan rakyat di akar rumput Dan bagaimana mengatasi pengangguran yang begitu mencemaskan rakyat kecil. Para legislator dan pemerintah secara gamblang memperlihatkan sikap bahwa agama yang begitu dibanggakan ternyata didegradasi sekedar ritual dan memberikan kesan bahwa agama sudah diimpotankan.

Undang-Undang Pornografi bukan suatu responsive law sebab sama sekali melecehkan perempuan dan menginjak-injak hak asasi manusia yang begitu secara eksplisit diagungkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada jalan lain kalau mau mensejahterakan rakyat yang selama 64 tahun Republik Indonesia diproklamasikan hidup tanpa dipecundangi dengan masalah seks pornografi dan pornoaksi yang cuma meracuni pikiran beberapa legislator. Terakhir, sidang yang saya muliakan tidak ada point of no return kecuali Mahkamah Konstitusi membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi. Indonesia akan tetap eksis tanpa undang-undang tersebut. Semoga uraian dan penjelasan saya dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi harus dibatalkan. Terima kasih.